



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL**

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 20
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ke-7
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Rabu, 24 Februari 2016
Waktu	: 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Pansus B Gedung Nusantara II, Lt.3
Acara	: Masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.
Ketua Rapat	: Aryo. P.S. Djojohadikusumo
Sekretaris Rapat	: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	: - Anggota : 21 orang dari 30 Anggota Pansus - Narasumber :
	1. Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI)
	2. Komisi Hukum Persatuan Gereja Indonesia (PGI)
	3. Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Muhammadiyah

I. PENDAHULUAN

- A. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dibuka pukul 10.55 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
- B. Dalam pengantarnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa Acara Rapat Dengar Pendapat Umum hari ini adalah masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang - undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.

II. POKOK-POKOK PIKIRAN/MASUKAN :

- A. **Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Majelis Ulama' Indonesia (MUI)** menyampaikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol, sebagai berikut :

Pandangan dan masukan Majelis Ulama' Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol didasarkan pada fatwa Majelis Ulama' Indonesia, fatwa yang telah diputuskan berkenaan dengan hukum alkohol dalam minuman pada tahun 1993 dan diperbaharui

pada tahun 2009 tentang Alkohol yang mana pada prinsipnya sangat jelas bahwa hukum alkohol termasuk alkohol dalam minuman adalah haram (dilarang).

Pertimbangan dikeluarkan fatwa ditegaskan sebagai berikut :

1. Bahwa ajaran Islam bertujuan memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala sesuatu yang memberi manfaat bagi tercapainya tujuan tersebut diperintahkan, dianjurkan atau diizinkan untuk dilakukan, sedang yang merugikan bagi tercapainya tujuan tersebut dilarang.
2. Dampak negative dari Minuman Beralkoho! lebih besar dalam pengaruh buruk seperti kesehatan jasmani dan rohani, kriminalitas, kenakalan remaja, gangguan keamanan, ketertiban didalam masyarakat dan ketahanan nasional.
3. Beberapa dalil dari Al-Qur'an maupun Hadist yang menjadi dasar pelarangan minuman beralkohol diantaranya :
 - a. "Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, dan menundi nasib dengan panah adalah Rijs dan termasuk perbuatan syetan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan (QS.Al-Maidah)"
 - b. Hadist Rasulullah S.A.W. antara lain : " Allah Melaknat (mengutuk) khamar, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpannya, pembawanya dan penerimanya."(HR. Ahmad dan Thabrani dari Ibnu Umar, sebagaimana dalam kitab Musnad Ahmad, Jus 2 halaman 97).
 - c. Kaidah Faqhiyah menegaskan bahwa "Kemudharatan itu harus dihilangkan" dan "Mencegah mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan".
4. Pengertian alcohol yang dimaksud dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah :
 - a. Alkohol yang dimaksud dalam pembahasan disini adalah etil alkohol atau etanol, suatu senyawa kimia dengan rumus C_2H_5OH .
 - b. Minuman beralkoho! adalah minuman yang mengandung etanol yang dibuat secara fermentasi dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat misalnya biji-bijian, buah-buahan, nira dan lain sebagainya, atau yang dibuat dengan cara distilasi hasil fermentasi yang termasuk didalamnya adalah minuman keras klasifikasi A,B dan C (Per.Menkes No. 86/1977).
 - c. Berapa pun kadar alkohol pada minuman beralkohol tetap dinamakan minuman beralkohol.
5. Minuman minuman beralkohol, sedikit atau banyak, hukumnya haram. Demikian pula dengan kegiatan memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, membeli dan menikmati hasil/keuntungan dari perdagangan minuman beralkoho!.

Dengan melihat kerangka pengaturan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol maka pada aspek landasan Penyusunan Majelis Ulama Indonesia perpendangan telah sejalan dengan dasar dan pertimbangan seperti diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia yaitu :

Landasan Filosofis

Dalam perspektif filosofis RUU ini memiliki tujuan dan semangat untuk melindungi masyarakat dan menciptakan masyarakat yang sehat dan terbebas dari dampak buruk minuman beralkohol.

Landasan Sosialogis

- a. Fakta-fakta sosiologis yang melandasi perlunya dibentuk undang-undang ini yaitu minuman beralkohol telah menimbulkan kerusakan dalam masyarakat, kriminalitas seperti yang dipicu dari konsumsi minuman beralkohol, dan bahkan jatuhnya korban jiwa secara masal dan berkelanjutan.
- b. Fakta-fakta di tengah masyarakat produksi dan peredaran minuman beralkohol terus terjadi dan tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah, yang terbukti dengan temuan dan hasil penyitaan minuman beralkohol ilegal yang dari tahun ke tahun terus meningkat.

Landasan Yuridis

Berkenaan dengan aspek yuridis bahwa dengan kerangka pengaturan yang ada selama ini baik ditingkat pusat dengan hanya diatur oleh Peraturan Presiden dan mandulnya Peraturan Daerah di berbagai daerah menunjukan bahwa pengaturan tersebut tidak memadai tidak berjalan efektif sehingga dibutuhkan payung hukum yang lebih kuat (setingkat undang-undang) agar penegakan dan implementasinya dapat secara optimal melindungi masyarakat dari dampak buruk minuman beralkohol.

Judul Larangan Minuman Beralkohol sangat tepat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Merujuk pada norma agama, maka semua agama pada dasarnya melarang minuman beralkohol (miras).
- b. Dari segi kesehatan sejalan dengan ketentuan Undang-Undang tentang kesehatan bahwa alcohol termasuk kategori NAPZA (Narkotik, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya).

Bahwa selama ini dengan kerangka pengaturan "Pengendalian Minuman Beralkohol" sangat tidak efektif implementasinya dan terkesan

ada kelonggaran dan bahkan pembiaran merajalelanya produksi, distribusi dan konsumsi minuman beralkohol.

Bahwa selama ini dengan kerangka pengaturan "pengendalian minuman beralkohol sangat tidak efektif implementasinya dan terkesan ada kelonggaran dan bahkan pembiaran merajalelanya produksi, distribusi dan konsumsi minuman beralkohol.

Judul Rancangan Undang-Undang sangat tepat dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Merujuk pada norma agama, maka semua agama pada dasarnya melarang minuman beralkohol;
2. Dari segi kesehatan sejalan dengan ketentuan Undang-Undang tentang kesehatan bahwa alkohol termasuk kategori NAPZA. Penggunaan NAPZA menjurus pada timbulnya ketergantungan yaitu suatu pola maladaptive dan menimbulkan syndrome yang secara klinis serta disertai adanya kesulitan dalam berbagai fungsi individu;
3. Aspirasi masyarakat di berbagai daerah yang menginginkan agar minuman beralkohol dilarang karena mengkonsumsi minuman beralkohol memiliki dampak buruk terhadap lingkungan dan menimbulkan gangguan kriminalitas yang dipicu oleh konsumsi minuman beralkohol dan jatuhnya korban jiwa secara terus menerus di berbagai daerah. Kebutuhan adanya payung hukum yang secara tegas melarang minuman beralkohol sebagai rujukan bagi daerah yang hendak mengatur dan melarang minuman beralkohol di wilayahnya. Sampai saat ini kurang lebih 351 Pemda memiliki perda yang semangatnya melarang minuman beralkohol.

B. Komisi Hukum Persatuan Gereja Indonesia (PGI) menyampaikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol, sebagai berikut :

Pandangan atau masukan dari Persatuan Gereja Indonesia (Komisi Hukum Persatuan Gereja Indonesia) terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol pada prinsipnya kami setuju dibuatnya Rancangan Undang-Undang ini namun perlu ada aturan-aturan yang lebih jelas yaitu :

1. Persatuan Gereja Indonesia melihat bahwa secara teoritik lahirnya Peraturan atau sebuah Undang-Undang itu karena ada masalah, dari masalah itu lalu dikaji melalui sebuah konsep dalam bentuk Akademik dan dari Naskah Akademik itu sudah di kaji tentang bahayanya Minuman Beralkohol itu. Yang menjadi soal adalah apakah Minuman Beralkohol ini sudah semakin membahayakan bagi bangsa ini sehingga harus dilarang dan dituangkan dalam bentuk Undang-Undang dalam perspektif itu kalau kita berbicara tentang penegakan hukum maka ada 3 hal yang harus kita lihat :
 - a. Pertama dari sisi materi atau materi hukum itu memang berkopoten atau tidak;
 - b. Aspek legal strakcer atau struktur hukum yaitu aparat yang melaksanakan Undang-Undang itu;
 - c. Menyangkut budaya hokum yang menyangkut perilaku dari masyarakat.

Jadi sebagus apapun Undang-Undang itu nanti di sahkan atau dihasilkan oleh Anggota Dewan tetapi pada aspek struktur hukum dan budaya hukum tidak maksimal maka itu akan sia-sia.


2. Persatuan Gereja Indonesia selama ini belum punya aturan untuk melarang minuman beralkohol, namun secara keseharian Gereja selalu mengingatkan kepada para Jemaat untuk tidak mengkonsumsi secara berlebihan. Dalam konteks itu maka Gereja juga melihat sisi kemanfaatan dari minuman beralkohol ini dan kita harus melihat secara obyektif juga. Oleh karena itu peredaran minuman beralkohol perlu diawasi, tidak beredar secara sembarangan dan harus dikontrol penggunaannya secara tepat.
 3. Persatuan Gereja Indonesia memandang dari judul Rancangan Undang-Undang ini lebih baik diubah menjadi Rancangan Undang-Undang tentang "*Pembatasan Minuman Beralkohol*".
- C. **Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Muhammadiyah** menyampaikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol, sebagai berikut :

Pada prinsipnya kami sangat setuju dengan Rancangan Undang-Undang ini, namun terdapat kontradiksi yang mana Rancangan Undang-Undang melarang namun surat izin peredaran minuman beralkohol di Indonesia yang dikeluarkan oleh kementerian perdagangan masih beredar dan kalau undang - undang ini larangan maka izin-izin itu juga harus kita perhatikan.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol ditutup pada pukul 12.25 WIB.

KETUA RAPAT,


ARYO. P.S. DJOHADIKUSUMO

A - 342